

**BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN UNTUK
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) SEWON BANTUL YOGYAKARTA**



**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Strata Satu**

**Oleh:
Devi Cahyati Yahya Anwar
NIM: 16220045**

**Pembimbing:
Drs. H. Abdullah, M. Si.
NIP: 19640204 199203 1 004**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-235/Un.02/DD/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA SEWON BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVI CAHYATI YAHYA ANWAR
Nomor Induk Mahasiswa : 16220045
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. H. Abdullah, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63d76609eeb32



Penguji I
Slamet, S.Ag, M.Si
SIGNED

Valid ID: 63d7627f84c5c



Penguji II
Zaen Musyrifin, S.Sos.LM.Pd.I.
SIGNED

Valid ID: 63d66c006e0fb



Yogyakarta, 24 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 63d7704ceb0d9

SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
JL. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230
Email: fdk@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr, wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Devi Cahyati Yahya Anwar
NIM : 16220045
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Judul Skripsi : Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Sewon Bantul Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam.


Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. Wb

Mengetahui Ketua Prodi BKI

Yogyakarta, 23 Desember 2023
Pembimbing Skripsi


Slamet S. Ag. M. Si
NIP. 19691214 199803 1 002


Drs. H. Abdullah. M. Si
NIP. 19640204 199203 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Devi Cahyati Yahya Anwar

NIM : 16220045

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi penulis yang berjudul *Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Sewon Bantul Yogyakarta* adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarism dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku

Yogyakarta, 16 Januari 2023
Yang menyatakan,



Devi Cahyati Yahya Anwar
NIM. 16220045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin,

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orangtua terkasih, Ibu Suyati dan Bapak Nur Yahya

Atas ridho, do'a, dan kasih sayangnya yang berlimpah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang leleaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan Kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹

(Q.S. An-Nur: 32)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahanya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, (Jakarta: 2001), hlm. 35

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Sewon Bantul Yogyakarta”. Penulis pun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini ada bnyak pihak yang telah membantudengan sabar dan ikhlas. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Phil Al Makin, MA., selaku rector UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M. Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Slamet, S. Ag, M. Si., selaku ketua prodi Bimbingan dan Konseling Islam.
4. Bapak Drs. Abdullah, M. Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk mengingatkan, memberikan motivasi dan menghadirkan pencerahan-pencerahan selama proses penulisan. Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, dan pengarahannya dari awal hingga terselesaikanya skripsi ini.
5. Para Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas berbagai ilmu yang telah diberikan.

6. Suamiku Rizan Agus Sumpono, Teima kasih telah mendukung, mendoakan, memberikan kebahagiaan, pelindung dan menjadi penyemangat tiada henti dilangkah hidup penulis.
7. Dek Naura Rasvicya Azalea, putri saya yang selalu mengerti keadaan penulis dan menjadi penyemangat penulis.
8. Kepala KUA Sewon Yogyakarta Bapak Mustafied Amna, S. Ag, M.H, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penulisan.
9. Keluarga besar BKI 2016, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan studi di BKI UIN Sunan Kalijaga, mengenal kalian adalah suatu yang berharga, semoga silaturahmi kita tetap terjalin.
10. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama proses penulisan skripsi ini baik secara moril ataupun materiil yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga semua kebaikan, jasa, dan bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi ladang pahala bagi kita semua dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi yang dibuat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 15 Juli 2022

Devi Cahyati Yahya Anwar



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Devi Cahyati Yahya Anwar (16220045), *Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Sewon Bantul Yogyakarta*, Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023.

Banyak masalah dalam perkawinan yang mengakibatkan perceraian dari masalah kecil hingga permasalahan yang besar. Banyak faktor perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan persiapan mental dan pengetahuan tentang perkawinan. Maka perlu adanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk mengetahui lebih dalam tentang berumah tangga. Oleh karena itu untuk menumbuhkan kesadaran dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah dibutuhkan program yang tepat terutama dari pemerintah melalui bimbingan perkawinan oleh KUA Sewon yang efektif dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan bimbingan perkawinan dengan 25 pasang pengantin ada 5 tahapan bimbingan perkawinan yaitu tahap persiapan, tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Bimbingan perkawinan yang dilakukan KUA Sewon Bantul mampu memberikan edukasi dan pemahaman yang cukup bagi calon pengantin terkait pemahaman rumah tangga sehingga tujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah bisa tercapai secara optimal melalui program bimbingan perkawinan di KUA Sewon Bantul.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Mewujudkan Keluarga Sakinah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penulisan.....	11
E. Manfaat Penulisan	11
F. Telaah Pustaka.....	12
G. Kerangka Teori	15
H. Metode Penelitian.....	35
BAB II : GAMBARAN UMUM KUA SEWON BANTUL	45
A. Profil dan Sejarah Berdirinya KUA Sewon Bantul.....	45
B. Data Pencatatan Nikah di KUA Sewon tahun 2021	55
C. Gambaran Bimbingan Perkawinan KUA Sewon.....	56
D. Deskripsi Subyek dan Obyek Penelitian	61
BAB III:TAHAPAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA SEWON BANTUL YOGYAKARTA.....	64
A. Tahapan Persiapan.....	64
B. Tahap Pembentukan/ Pembukaan.....	71
C. Tahapan Peralihan	74
D. Tahap Kegiatan	74
E. Tahap Pengakhiran / penutup	89
BAB IV : PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93

B. Saran-saran.....	94
C. Kata Penutup.....	95
Lampiran I.....	95
Lampiran 2.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mempermudah memahami judul skripsi, untuk menghindari kesalahpahaman serta plagiasi terhadap penulisan ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kalimat dalam skripsi yang berjudul “Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Sewon Bantul Yogyakarta”.

1. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan dalam istilah merupakan alih bahasa dari bahasa inggris yaitu “*guidance*” yang merupakan bentuk kata kerja dari “*to guide*” yang artinya membimbing atau mengarahkan orang lain untuk mendapatkan jalan yang baik.¹

Sedangkan perkawinan yang berasal dari kata Kawin yang mendapat imbuhan kata per dan an yaitu sama dengan pernikahan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi sepasang yang sah menghalalkan pergaulan dan membatasi hak kewajiban sebagai bersuami istri.²

¹ Abror Sodiq, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm 2

² Umar H Sanjaya dan Aunur Rahim F, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 9

Jadi bimbingan perkawinan dalam penulisan ini merupakan kegiatan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, pengarahan dan nasehat terhadap calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga dan keluarga sebelum melangsungkan perjanjian (akad) yang dilakukan kepada penyuluh KUA.

2. Calon Pengantin

Calon pengantin terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin yang memiliki arti sebagai berikut calon adalah orang yang akan menjadi pengantin. Sedangkan pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya.³ Jadi, calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan yang akan melangsungkan pernikahan. Kata lain dari calon pengantin ini adalah peserta periode Tahun 2021 yang akan mengikuti bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA sebelum calon pengantin ini akan melangsungkan akad nikah.

3. Keluarga Sakinah

Kata keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* merupakan kalimat yang sering terdengar akrab di telinga, serta selalu menjadi dambaan bagi setiap orang yang membangun sebuah rumah tangga, namun tidak sedikit orang yang tidak mengetahui bagaimana konsep keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* itu? Kata *sakinah* berasal dari Bahasa

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 167

Arab yang berarti ketenangan hati⁴ sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *sakinah* berarti damai tempat yang aman dan damai⁵ sedangkan *mawaddah* juga berasal dari Bahasa Arab dari kata *wadda-yawaddu-mawaddatan* yang berarti kasih sayang dan rahmah juga berasal dari Bahasa Arab dari kata *rahima-yarhamu-rahmah* yang berarti mengasihi.⁶

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup dalam keadaan tenang, tentram, sekata, selangkah, satu tujuan. Sedangkan keluarga *mawaddah* itu adalah keluarga yang hidup dalam suasana kasih mengasihi, saling membutuhkan, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Adapun keluarga *rahmah* adalah keluarga yang hubungan antar sesama anggota keluarga saling menyayangi, mencintai sehingga kehidupan keluarga tersebut diliputi rasa kasih sayang. Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa sakinah mawaddah dan rahmah adalah gambaran tentang relasi antara suami dan istri yang dilandasi dengan rasa cinta serta dipenuhi kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang memberikan ketenangan dan ketentraman hidup.

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurryyah, 1972), hlm. 174

⁵ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 851

⁶ *Ibid*, hlm.495

4. KUA Sewon Bantul

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sewon adalah instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas di kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama yang berada di bagian barat Yogyakarta dalam mewujudkan visi untuk kehidupan yang agamis di wilayah Kecamatan.

Penegasan istilah judul di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari penulisan yang berjudul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Sewon Bantul adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh pembimbing atau penyuluh kepada calon pengantin yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang arti sebuah rumah tangga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta kasih sayang kepada calon pengantin.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral yang dibangun dari dari sebuah ikatan yang suci, bahkan pada beberapa agama terdapat kepercayaan bahwa perkawinan hanya terjadi untuk sekali seumur hidup dan hanya maut yang memisahkan. Perkawinan tidak hanya menyatukan sepasang kekasih, tetapi juga dua keluarga yang berbeda budaya dan latar belakang, tetapi perbedaan

yang ada akan menjadi bekal sepasang kekasih dalam mengarungi bahtera rumah tangga sebagai hal yang mampu melengkapi satu sama lain.⁷

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga yang penuh dengan segala suka duka dan tantangan tersebut, tentunya diperlukan adanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebelum dilangsungkannya pernikahan agar predikat keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dapat dicapai, sekaligus bisa menangkal segala ancaman yang berpotensi menghancurkan keharmonisan kehidupan keluarga dan rumah tangga yang akan dibina.

Dalam masyarakat yang Islami memiliki keluarga sakinah tentunya merupakan dambaan setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga di mana pernikahan itu sendiri adalah merupakan jalan yang memungkinkan keduanya membangun rumah tangga dan keluarga secara bersama-sama. Kehadiran sakinah tidaklah datang dengan begitu saja akan tetapi ada syarat kehadirannya, ia harus diperjuangkan dan kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.⁸

Agar sebuah perkawinan dapat menjadi kokoh kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang siap dan matang. Siap berarti kesiapan menghadapi hal-hal yang kompleks seperti urusan hidup mandiri dan bagaimana Ketika menjadi orang tua nanti. Matang dalam arti secara fisik

⁷ Nur Ahmad, *Konseling Pernikahan Berbasis Asmara (As-sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah)*, Jurnal Stain Kudus Vol. 7:2(2016), hlm. 202

⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 80

dan psikologis yang harus dimatangkan sebelum memasuki dan menjalani kehidupan pernikahan, keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela, dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki pintu perkawinan.⁹ Permasalahan pernikahan hingga perceraian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dimulai dari ditentukan syarat yang menyertai suatu pernikahan sampai pada tata cara apabila dikemudian hari terjadi perceraian atau pemutusan hubungan perkawinan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1947 tentang perkawinan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perkawinan tidak hanya dilihat dari hubungan jasmani saja tetapi juga hubungan batin. Pergeseran ini menegaskan perkawinan selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang.¹⁰

Mencermati kesenjangan antara idealita perkawinan dengan realitas kondisi kerapuhan keluarga, adanya perilaku seksual pra nikah yang buruk dikalangan remaja, hubungan antar persepsi dan perilaku nikah maka bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan suatu keniscayaan. Bimbingan perkawinan merupakan upaya mempersiapkan pasangan calon pengantin memasuki maghligai rumah tangga. Calon pengantin perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga Bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat berkualitas,

⁹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 16

¹⁰ Ira Puspito Rini, *Pencegah Perceraian Keluarga di Desa*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), hlm. 8

mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*life skills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.¹¹

KUA Sewon merupakan pencatatan nikah dan rujuk sekarang KUA tidak diberi data perceraian karena untuk pengajuan perceraian sekarang sekarang bisa langsung ke Pengadilan Agama tanpa ke KUA dulu. Sehingga kadang bingung dengan data yang sudah cerai dan belum, KUA Sewon mendapat ranking 3 besar yang pertama perceraian terbanyak dari Kecamatan Banguntapan dan Kasihan di Bantul, menurut Pengadilan Agama Bantul data perceraian dari tahun 2017 sampai 2021.

Perceraian di Bantul pada tahun 2020 sampai 1.600 gugatan dan naik pesat pada tahun 2021 sampai 2.002 mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan wilayah kerja KUA Kecamatan Sewon yang menangani 4 Kalurahan dan memiliki latar belakang KUA yang peristiwa nikahnya besar memungkinkan data perceraian menjadi relatif tinggi, peneliti akhirnya mendapatkan data perceraian melalui aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menemukan peristiwa cerai talak dan cerai gugat di KUA Sewon¹²

Pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan oleh Menteri dan pimpinan Instansi Pemerintah terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Pembinaan sebagaimana

¹¹ Nur R, dkk, *Policy Paper Dukungan Aisyah Terhadap Peningkatan Kualitas Reproduksi Remaja di Kabupaten Bantul*, (ttp, tp, 2012), hlm. 12

¹² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=sewon>. Diakses pada tanggal 8 juni 2022

dimaksud dalam pasal 25, dapat dilakukan dengan bimbingan dan penyuluhan, pemberian bantuan tenaga, keahlian, atau bentuk lain, dengan pemberian penghargaan dengan cara pembinaan lainnya.¹³ Pembinaan melalui program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin tanggung jawab dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan juga petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.¹⁴

Semenjak terbitnya Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 ini, maka Kementerian Agama urun rembuk antara Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dan Puslitbang Bimas Islam dan layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, menuntaskan permasalahan kerapuhan rumah tangga dengan merubah konsepsi dasar pendidikan sebelum nikah kepada calon pengantin lebih masif dan komprehensif.¹⁵ Hal ini dilakukan karena sebelumnya dalam Suscatin, metode dan materinya kurang optimal bahkan terkesan hanya seremonial. Metode yang digunakan pun hanya metode ceramah tanpa ada variasi. Materinya juga lebih banyak diarahkan pada pembahasan syariat

¹³ Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 24-26

¹⁴ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab I huruf A.

¹⁵ Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

(fiqih munakahat) sehingga kegiatan kursus calon pengantin cenderung monoton dan membosankan.

Dengan demikian, revitalisasi kursus calon pengantin menjadi bimbingan perkawinan menjadikan kegiatan ini dalam pelaksanaannya menggunakan metode untuk mencapai tujuan utamanya yaitu menciptakan keluarga sakinah. Metode yang digunakan dalam bimbingan ini dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lapangan. Bimbingan perkawinan diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenag Kabupaten/Kota adalah merupakan upaya nyata/ kongrit yang dilakukan dalam rangka menuntaskan dan mempersiapkan perkawinan baik dan benar.

Sebaiknya untuk menangani permasalahan ini, harus ada kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mengatasi terjadinya perceraian. Dengan rutin mengadakan sosialisasi, terutama pada pasangan muda yang hendak menikah. Maka untuk meminimalisir hal tersebut pemerintah mengadakan program bimbingan perkawinan sebagai bekal bagi calon pengantin dalam menghadapi berbagai macam persoalan dalam rumah tangga. Tentunya bimbingan perkawinan harus berjalan secara optimal supaya calon pengantin dapat menerima materi dengan baik dan menjadikan bekal dalam menjalankan rumah tangga. Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Dirjen Bimas Islam menerapkan aturan mengenai bimbingan perkawinan dengan mengeluarkan keputusan Direktorat Jendral Bimbingan

Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk bimbingan perkawinan pranikah dan modul bimbingan perkawinan yang didalamnya membahas tentang materi-materi bagaimana membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Petugas yang melaksanakan bimbingan perkawinan bukan hanya dilaksanakan oleh pegawai pejabat atau oleh petugas Kementerian Agama saja melainkan juga diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum atau oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama.¹⁶

Peristiwa pernikahan di KUA Sewon yang begitu tinggi dan salah satu KUA yang menjadi percontohan (role model) di Yogyakarta, membuat penulis tertarik mengambil penelitian menyangkut bimbingan perkawinan, maka penulis bermaksud akan melakukan penelitian mengenai Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Sewon. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan mahasiswa yang lain, dan calon pengantin yang melangsungkan pernikahan benar-benar paham tentang pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, karena ketika akan melangsungkan pernikahan, niat baik saja tidak cukup jika tidak dibekali dengan pemahaman pernikahan.

¹⁶ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab II tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana tahapan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Sewon Bantul Yogyakarta?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui tahapan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Sewon Bantul Yogyakarta.

E. Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi pengetahuan berupa ilmu bimbingan konseling Islam yang berkaitan dengan bidang bimbingan perkawinan bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta supaya dapat mengembangkan ilmunya khususnya dalam tahapan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan dalam proses bimbingan perkawinan untuk mengatasi berbagai problematika keluarga sekaligus untuk meningkatkan kinerja dan kualitas para penyuluh dalam

memberikan bimbingan perkawinan yang efektif pada pasangan suami istri untuk membangun keluarga sakinah.

F. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap berbagai pustaka yang sesuai dengan tema penulisan perlu dilakukan agar tidak terjadi duplikasi karya ilmiah atau pengulangan dengan karya ilmiah yang lain, antara lain:

Pertama skripsi karya Pebriana Wulansari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017 yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kedondong dilakukan dengan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong sudah efektif, pelaksanaan bimbingan pra nikah dilakukan setiap hari Rabu karena penyuluh memahami budaya Kecamatan Kedondong yang masih mempercayai hari tertentu, tapi kurang maksimal dalam hal sarana dan prasarannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sifat deskriptif.¹⁷

Subjek dalam peneliti ini adalah 9 orang yang terdiri dari 3 pasangan yang telah mengikuti bimbingan pra nikah dan 3 orang pegawai yang

¹⁷ Febriana Wulansari, *BimbinganPra Nikah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, Skripsi (Lampung: Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

memberikan bimbingan pra nikah, metode pengumpulan data penelitian ini didapat dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Objek penelitian ini adalah upaya pencegahan perceraian di BP4 KUA Kedondong. Perbedaan penelitian ini dengan yaitu penulis membahas tahapan bimbingan perkawinan.

Kedua, skripsi karya Mukhlas Khanafi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta” Tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup berkeluarga, adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur bimbingan pra nikah yang dilakukan di BP4 KUA Gedung Tengen sesuai dengan teori, adapun tahapan bimbingan pra nikah tidak sesuai dengan teori, akan tetapi bimbingan pra nikah yang dilakukan di BP4 KUA Gedungtengen mampu memberikan edukasi dan pemahaman yang cukup bagi para calon pasangan menikah terkait pemahaman rumah tangga sehingga tujuan membangun keluarga sakinah bisa tercapai. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada tujuan bimbingan perkawinan,

¹⁸ Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

penulis membahas tahapan bimbingan perkawinan di KUA Sewon untuk calon pengantin.

Ketiga, skripsi karya Anisa Rahmawati Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul "Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman" Tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana efektifitas dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Hasil dari penulisan ini yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengan belum berjalan sesuai aturan karena pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman ini belum efektif. Hal itu dikarenakan kendala-kendala dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dari pihak penyelenggara, ketepatan waktu narasumber, serta dari minimnya minat dari peserta bimbingan perkawinan akibat kurangnya sosialisasi dari penyelenggara, hanya berjalan satu bulan sekali di tiap-tiap kecamatan. Dengan mendatangkan narasumber dari kementerian agama penghulu, penyuluh & dari bidan. Jenis penelitian ini menggunakan *field research* bersiafat deskriptif analitik.¹⁹ Perbedaannya penelitian ini dengan penulis adalah peneliti berfokus pada efektifitas pelaksanaan bimbingan pra nikah, sedangkan penulis berfokus pada tahapan bimbingan perkawinan.

¹⁹Anisa Rahmawati, *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Sleman*, Skripsi (Yogyakarta: Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Menurut Natawidjaja menerangkan bahwa bimbingan bagaikan suatu proses pemberian dorongan kepada pribadi yang dicoba secara berkelanjutan sehingga pribadi tersebut sanggup menguasainya sendiri. Agar mampu menunjukkan dirinya seras sanggup berperan secara normal, sesuai dengan tuntutan serta kondisi lingkungan, keluarga, public, serta kehidupan universal. Dengan demikian individu bisa menikmati kebahagiaan hidupnya serta memberikan kehidupan yang baik dan sumbangan yang berarti kepada kehidupan publik pada umumnya.²⁰

Bagi WS. Winkel mendefinisikan bimbingan bagaikan pemberian dorongan kepada seotang ataupun kepada sekelompok orang yang menciptakan pilihan-pilihan secara bijaksana serta dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup. Dalam peluang lain WS. Winkel mengatakan kalau bimbingan bisa berarti:

- 1) Suatu usaha untuk memenuhi orang dengan pengetahuan, pengalaman serta kenyataanya dirinya sendiri.

²⁰ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah: Konsep, Teori, dan Aplikasinya*, (Jakarta: Prenda Media Group, 2018), hlm. 3

- 2) Sesuatu metode pemberian pertolongan atau dorongan kepada individu untuk bisa menguasai secara efisien serta efektif seluruh peluang yang dimiliki untuk perkembangannya.
- 3) Sejenis pelayanan kepada pribadi sehingga mereka bisa memastikan pilihan penetapan tujuan yang tepat, serta menyusun rencana yang realistis sehingga mereka bisa membiasakan diri dengan membahagiakan dalam lingkungan dimana mereka hidup.²¹

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan yaitu pemberian bantuan kepada individu atau kelompok secara berkelanjutan untuk mengetahui potensi dirinya secara efektif agar dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan mengetahui arah hidup.

Sedangkan perkawinan yang berasal dari kata *kawin* yang mendapat imbuhan kata *per* dan *an* yaitu sama dengan pernikahan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi sepasang yang sah menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban sebagai suami istri.²²

Adapun pengertian bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu atau calon pengantin secara

²¹ WS. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), hlm. 20

²² Mahmud Y Daulay dan Nadrlah Naimi, *Studi Islam*, (Medan: Ratu Jaya, 2012), hlm. 9-10

pribadi atau berkelompok agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat.

b. Dasar dan Tujuan Bimbingan Perkawinan

Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah Al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing kearah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”²³ ayat tersebut menerangkan bahwa manusia terutama umat Islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, karena kehancuran dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Upaya untuk menjaga dari kehancuran tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sedini mungkin sebelum memasuki jenjang perkawinan yang diwujudkan melalui bimbingan perkawinan. Selain itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan lewat haditsnya yang berbunyi “Dan jika dia meminta nasehat, maka berilah nasehat.” (Riwayat Bukhari Muslim).²⁴ Berdasarkan firman Allah dan Hadits Nabi di

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:1971), hlm. 951

²⁴ Husein Bahries, *Hadits Shahih Al-jami'us Shohih Bukhori Muslim*, (Surabaya: Karya Utama), hlm. 197

atas, serta mengingat bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang selain diberi kelebihan juga diberi kekurangan termasuk dalam hal kehidupan rumah tangga. Sehingga bimbingan perkawinan bagi calon pengantin senantiasa diperlukan sebagai upaya agar manusia dalam menjaga kehidupan rumah tangganya dapat mencapai kebahagiaan.

Menurut Tohari Musnawar tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk memberikan arah dan suatu gerak Langkah kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas, aktivitas yang dilakukan akan sia-sia. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan perkawinan adalah:

1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan tentang perkawinan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami hakekat pernikahan menurut islam, tujuan menurut Islam, persyaratan-persyaratan menurut Islam, kesiapan untuk menjalankan pernikahan.

2) Membantu individu mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu dalam memahami hakekat pernikahan menurut islam, tujuan hidup berkeluarga menurut Islam, cara-

cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, *mawaddah, warahmah*.²⁵

Jadi, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin memiliki dasar hukum yang jelas dari Al- Qur'an dan hadits untuk pelaksanaannya. Dan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin bertujuan agar membantu konseli mencegah timbulnya masalah-masalah pernikahan dan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

c. Unsur-unsur Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan hasil pencarian dan tidak di temukanya literatur yang secara spesifik menjelaskan tentang “unsur-unsur bimbingan perkawinan” sehingga penulis memutuskan menggunakan teori “unsur-unsur bimbingan” yang ruang lingkupnya universal namun unsur-unsur pokoknya sesuai serta dapat dijadikan sebagai teori analisis terhadap hal-hal terkait bimbingan perkawinan. Adapun unsur-unsur bimbingan perkawinan menurut Tohari Musnawar, yaitu:

1) Subyek (pembimbing)

Subyek atau pembimbing yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu menyampaikan maksud dan tujuan dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan. Pembimbing

²⁵ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 6-7

atau konselor dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tersebut. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (professional) sebagai berikut:

- a) memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai perkawinan dan kehidupan rumah tangga.
- b) Menguasai ilmu bimbingan konseling Islami.
- c) Memahami landasan filosofi bimbingan.
- d) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.²⁶

Selain kemampuan keahlian tersebut, tentu saja pembimbing dituntut kemampuan (keahlian) lain yang lazim disebut sebagai kemampuan kemasyarakatan yaitu mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik, dan memiliki pribadi akhlak mulia.²⁷

2) Obyek (sasaran) bimbingan perkawinan

Segala lika-liku pernikahan dan kehidupan rumah tangga pada dasarnya menjadi obyek bimbingan perkawinan mencakup:

- a) Pemilihan jodoh (pasangan hidup)

²⁶ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 78

²⁷ *Ibid*, hlm. 78

Islam telah meletakkan dasar-dasar untuk memilih perempuan yang baik dan sholehah, yaitu:

- (1) Perempuan yang kuat agamanya, pandai menempatkan dirinya dan melaksanakan kewajibannya, baik terhadap suami atau anak-anaknya.
- (2) Berbudi pekerti yang luhur
- (3) Dari keluarga baik yang mulia, karena perempuan yang berasal dari keluarga baik dan mulia akan mewarisi akhlak yang baik dari keluarganya dan lingkungannya.
- (4) Hendaknya perempuan yang dinikahinya itu masih perawan
- (5) Hendaknya perempuan yang dinikahinya itu cukup cantik.²⁸

b) Peminangan (pelamaran)

Meminang artinya melihat perempuan yang akan dinikahinya agar perkawinannya bisa kekal dan tidak menyesal di akhir kemudian. Sungguh, tetapi yang boleh dilihatnya hanya muka dan telapak tangannya, meskipun melihatnya itu berkali-kali asal tidak main-main.²⁹

c) Pelaksanaan pernikahan

²⁸ Muqorrobin, *Fiqh Awam Lengkap*, (demak : CV. Media Ilmu, 1997), hlm.161

²⁹ Muqorrobin, *Fiqh Awam Lengkap*, (Demak: CV. Media Ilmu, 1997), hlm. 163

Hukum pernikahan atau perkawinan ini adakalanya sunah, ayitu bagi orang yang membutuhkannya, adakalanya wajib yaitu bagi orang yang sangat kuat nafsu syahwatnya dan khawatir terjadi perzinahan.

Dari pemaparan di atas, maka yang berkaitan dengan unsur-unsur bimbingan perkawinan dapat disimpulkan meliputi pelaksanaan, sunyek (pembimbing atau konselor) yang memiliki kriteria tertentu sesuai pemaparan di atas, obyek sasaran (sasaran perkawinan) bimbingan, materi bimbingan perkawinan yang sesuai dengan konseli dan sumber pokok agama Islam, metode bimbingan perkawinan.

d. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi adalah bahan yang digunakan untuk bekal yang akan disampaikan pembimbing untuk para calon peserta bimbingan perkawinan, Materi bimbingan perkawinan dirancang atas

kerjasama Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat dalam menerbitkan Buku Pondasi Keluarga Sakinah bagi Calon Pengantin serta Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.³⁰

Adapun materi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

³⁰ Direktorat Bina KUA, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2016), hlm. ix

berpegangan pada buku modul Bimbingan Perkawinan yang dibuat oleh Kementerian Agama. Maka dengan adanya modul perkawinan yang memuat materi-materi tentang bagaimana membangun keluarga sakinah akan menjadi bekal pengetahuan bagi calon pengantin. Materinya terdiri dari:

1) Perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah

Materi ini mengajak peserta untuk memaknai status yang melekat pada setiap manusia sebagai hamba Allah dan amanah sebagai khalifah di muka bumi termasuk dalam kehidupan perkawinan dan keluarga.

2) Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga.

3) Memenuhi kebutuhan keluarga

Materi ini mengajak peserta untuk mengidentifikasi dan memahami jens-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah.

4) Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga

Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Apabila terganggu, maka kehidupan keluarga dapat

mengalami masalah, bahkan jika sampai terjadi kematian maka bangunan keluarga terancam pisah.

5) Menyiapkan Generasi Berkualitas

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak-anak dalam keluarga mereka dan menyelaraskannya dengan konsep dan prinsip perkembangan anak secara Islam.

6) Mengelola Konflik dan Ketahanan Keluarga

Materi ini menguatkan pengetahuan peserta tentang tantangan yang semakin kompleks, baik di dalam maupun di luar keluarga.

Sesi ini juga melatih bagaimana pasangan suami-istri bisa mengelola perbedaan secara dinamis, membangun kesepakatan-kesepakatan dalam menghadapinya, dan mengenalkan bagaimana cara merespon tantangan-tantangan tersebut, terutama dengan menumbuhkan karakter diri yang tangguh, bertanggung-jawab, mawas diri, demokratis dan fleksibel.³¹

e. Metode Bimbingan Perkawinan

Istilah metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif, dengan maksud antara biaya tenaga dan waktu berjalan dengan beriringan dan seimbang, sementara efisien adalah

³¹ *Ibid*, hlm. xi

sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu hasil.³² Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan menggunakan metode ceramah, dialog diskusi, tanya jawab dan penugasannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lapangan adaun pengertiannya sebagai berikut:

1) Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan perkawinan secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

2) Metode diskusi dan tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan

terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan perkawinan.

Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan perkawinan tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.³³

3) Metode bermain peran (*role-play*)

³² Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dpartemen Agama RI, 2001), hlm. 80-82

³³ *Ibid*, hlm. 38

Metode ini digunakan untuk mengetahui cara memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa dengan berinteraksi yang diungkapkan dalam peran yang dilakukan berhubungan dengan masalah maupun tantangan dan hubungannya dengan manusia dengan bentuk cerita sederhana, sehingga peserta mampu memahami dengan mudah materi yang disampaikan dengan kehidupan sehari-hari. Metode ini juga bertujuan agar menerangkan pengertian yang tidak bisa dijelaskan secara lisan, memberikan gambaran mengenai bagaimana orang bertingkah laku dalam situasi sosial tertentu, memberikan kesempatan untuk menilai atau memberikan pandangan mengenai suatu tingkah laku sosial menurut pandangan masing-masing, belajar menghayati sendiri keadaan “Seandainya saya berada dalam situasi sosial seperti yang dialami sekarang ini (yang disosiodramakan)”.³⁴

f. Tahapan Bimbingan Perkawinan

Teori tahapan perkawinan yang digunakan oleh penulis di bawah ini merupakan teori tahapan dalam bimbingan klasikal secara universal karena literatur atau uraian tentang tahapan yang murni menjelaskan tentang tahapan bimbingan perkawinan tidak ditemukan. Sehingga dengan menganalisis tahapan-tahapan dalam

³⁴ Abu Ahmadi dan Joko T Prasetyo, *Starategi Belajar Mengajar untuk Fakultas Trbiyah Komponen MKDK*, (Bandung: Cv. Pustaka, 2005), hlm. 82

bimbingan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam bimbingan perkawinan tanpa adanya kontradiksi sedikitpun maka penulis memilih menggunakan teori tahapan bimbingan menjadi teori analisis tahapan bimbingan perkawinan.

Layanan tahapan bimbingan perkawinan dapat berjalan dengan baik, apabila memenuhi dari beberapa tahapan dalam sebuah layanan. Adapun beberapa tahapan dalam menjalankan pelaksanaan layanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Tohirin menjelaskan bahwa beberapa tahapan tersebut adalah:

1) Tahap Persiapan

Pada tahap ini di aman narasumber / penyuluh dapat menetapkan waktu dan tujuan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan serta mempersiapkan segala perlengkapan yang menjadi keperluan dalam bimbingan perkawinan.

2) Tahap Pembentukan

Pada tahap ini penyuluh menyampaikan salam serta doa guna memulai proses jalanya bimbingan perkawinan, penyuluh/ narasumber menerima calon pengantin dengan penuh keramahan dan keterbukaan, dan penyuluh dapat menjelaskan tujuan serta pelaksanaan bimbingan perkawinan.

3) Tahap Peralihan

Pada tahap ini penyuluh menjelaskan kembali tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan secara singkat,

penyuluh melakukan tanya jawab kepada peserta demi memastikan kesiapan dari pada calon pengantin, dan menekankan kembali terkait dengan asas-asas yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin.

4) Tahap Kegiatan

Pada tahap ini penyuluh menjelaskan topik masalah yang akan dibahas kepada calon pengantin, penyuluh meminta kepada peserta agar dapat memiliki sikap keterbukaan atas segala permasalahan yang sering terjadi.

5) Tahap Pengakhiran

Pada tahap ini penyuluh menjelaskan kepada calon pengantin bahwa layanan bimbingan akan segera berakhir, penyuluh menanyakan kepada calon pengantin terkait dengan kemajuan yang tercapai setelah dilakukanya layanan bimbingan, berkomitmen untuk selalu menjaga.³⁵

2. Tinjauan tentang Keluarga Sakinah

a. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga adalah Lembaga terkecil dalam sistem sosial kemsyarakatan yang terdiri dari satu orang lebih yang tinggal bersama, hidup dalam sebuah rumah tangga untuk berinteraksi dan

³⁵ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.188

berkomunikasi dan disatukan oleh aturan-aturan hukum perkawinan yang berlaku. Keluarga merupakan sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan baik dan jika keluarga rusak, masyarakat akan ikut rusak. Keluarga merupakan miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial terbaik, sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.³⁶

Sedangkan istilah keluarga sakinah, yang terdiri dari dua kata dengan asal kata yang berbeda. Pertama kata keluarga, kedua kata sakinah. Pertama, kata keluarga. Kata keluarga dalam bahasa Arab dipergunakan kata *al-Usrah*. *Al-Usrah* dalam kitab *al-Mu'jam al-Wasit*, sebagaimana dikutip 'Abdul Ghani 'Abud, secara etimologi berarti ikatan (*al-Qayyid*).³⁷ Keluarga merupakan suatu kekerabatan yang sangat mendasar dari masyarakat, yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak.³⁸

Kedua, kata sakinah. Ada beberapa definisi tentang kata dan makna sakinah diantaranya, yaitu: Zaituna Subhan mengatakan kata sakinah yang berasal dari bahasa Arab mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa". Kata ini disebutkan sebanyak enam kali

³⁶ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim K, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 3

³⁷ Abdul Ghani 'Abud, *Al-Usrah Al-Muslimah wa al-Usrah al-Mu'asirah*, (Bandung: Penerbit Pustaka), hlm. 2

³⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 431

dalam Al-Qur'an,³⁹yaitu: Surat Al-Baqarah: 248, At-Taubah;26 dan 40, Al-Fath; 4,18, dan 26.

Menurut M. Quraish shihab mendefinisikan kata *sakinah* berasal dari kata bahasa Arab yaitu terdiri dari huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan.⁴⁰ Jadi, *sakana* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Misalnya rumah dinamakan *maskan* (bahasa Arab) karena rumah adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan mengalami guncangan di luar rumah. Maka, perkawinan adalah pertemuan antara pria dan Wanita yang kemudian menjadikan (beralih)kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau *sakinah* menurut bahasa Al-Qur'an.⁴¹

Sedangkan keluarga *sakinah* berdasarkan firman Allah surat Ar-Rum, yang menyatakan bahwa tujuan dari pernikahan adalah mencapai ketenangan dan ketentraman yang Allah tanamkan dalam jiwa di antara suami dan istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman, yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di

³⁹ Zaituna Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 3

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Biasa Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 153

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 192

antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat (tanda-tanda) kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.”⁴²

Ayat di atas mengamatkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya suami istri agar keduanya bisa hidup tentram bersama dalam membina sebuah keluarga. Penggunaan kata *sakinah* dalam pembahasan keluarga diambil dari ayat di atas “*litaskunu ilaih*” yang artinya bahwa Allah menciptakan perjodohan bagi umat manusia yang satu merasa tentram terhadap yang lain.

Jadi, keluarga *sakinah* adalah unit terkecil di dalam masyarakat yang memiliki ketenangan dan kedamaian untuk bisa hidup dengan baik serta mempunyai sikap berinteraksi dalam masyarakat.

b. Upaya mewujudkan keluarga *sakinah*

Upaya mewujudkan keluarga *sakinah*, peranan agama sangat penting. Ajaran Agama tidak cukup jika hanya diketahui dan dipahami, tetapi harus dihayati dan diamalkan setiap anggota keluarga. Dengan demikian kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan, dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan Agama. Di samping memiliki kewajiban dan tanggung jawab masing-masing yang harus dijalankan, bagi suami memiliki

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm. 406

hak-hak yang harus dipenuhi oleh istri sebagai pihak yang berada dalam kepemimpinannya. Islam sebagai agama yang sempurna telah membrikan tuntutan yang baik dan benar dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Semuanya terwujud manakala perhatian dan mengerti akan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Oleh karena itu, untuk membangun keluarga sakinah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut.

1) Memiliki keimanan yang kuat

Keimanan merupakan syarat utama bagi seorang dalam membentuk keluarga yang sakinah, rasa keimanan ini menuntun perilaku manusia menuju kepada kebaikan, karena daripadanya akan timbul suatu keyakinan bahwa apa yang dikerjakan itu pasti dinilai Allah, perbuatan buruk diancam siksa dan perbuatan baik dibalas dengan pahala. Dengan demikian kuat tipisnya iman seorang tertentu berpengaruh pula terhadap kadar kebahagiaan hidupnya dalam berumah tangga.

2) Memupuk rasa cinta dan kasih sayang

Hendaknya suami istri selalu berupaya memupuk rasa cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*), dengan saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati dan saling menghargai.

3) Memupuk saling pengertian

Bahwa suami dan istri sebagai manusia biasa mempunyai kelebihan dan kekurangan, baik secara fisik maupun secara mental. Karena itu hendaknya saling memahami dan mengerti kondisi masing-masing, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.⁴³

4) Saling menerima kenyataan

Jodoh dan rezeki adalah urusan Allah. Ini harus disadari oleh suami istri, namun manusia itu sendiri diwajibkan untuk berikhtiar, sedangkan hasilnya itu harus diterima dengan lapang dada. Jadi antara suami-istri tidak saling menuntut di luar batas kemampuan.

5) Saling melakukan penyesuaian diri

Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing suami istri agar dapat menyesuaikan diri dengan saling melengkapi dan saling memberikan bantuan.

6) Saling memaafkan

Sikap ini sangat penting untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Islam mengajarkan terlanjur memaafkan lebih baik dari pada terlanjur menyalahkan atau menghukum.

7) Saling bermusyawarah

⁴³ A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan(Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk), (Bandung: Al-Bayan, 2013), hlm. 85

Saling bermusyawarah dalam rumah tangga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab bersama, ringan sam dijinjing dan berat sama dipikul di antara suami istri dan anggota keluarga yang lain. Karena itu, masing-masing pihak dituntut untuk jujur, terbuka, dan lapang dada, suka menerima dan memnberi, tidak menang sendiri.⁴⁴

8) Saling mendorong kemajuan bersama

Suami istri harus saling berusaha untuk senantiasa memberi semnagat dalam mengejar karir, apalagi untuk keperluan bersama dan kebahagiaan masa depan. Namun demikian jika mulai mengarah kepada hal-hal negative, suami istri harus mengingatkan bahkan mencegahnya.

9) Membiasakan shalat berjamaah dan membaca Al-Qur'an

Dengan shalat jama'ah dimana setelah shalat suami istri dapat saling berjabat tangan, persoalan-persoalan yang semula dirasa berat atau mengganjal diantara mereka, dapat terbantu menjadi ringan dan cair. Hal ini disebabkan, suami istri baru saja bermunajat kepada Allah untuk mendapat bimbingan dalam menempuh hidup.⁴⁵

Jadi membangun keluarga sakinah bisa dilakukan oleh pasangan suami istri sesuai yang telah dijelaskan di atas.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 85-86

⁴⁵ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkakwinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 2013), hlm. 85

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses pencarian data mengamati kejadian atau masalah, untuk menemukan sebuah ajaran baru yang dilakukan secara berurutan, objektif dan logis, dengan menggunakan langkah-langkah tertentu.⁴⁶

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang disusun secara rasional, empiris dan sistematis yang digunakan pada suatu disiplin ilmu untuk melakukan kegiatan penulisan tersebut dilakukan dapat diterima oleh indra manusia, dan sistematis berarti proses yang dilakukan menggunakan cara baru, sedangkan metode penulisan berhubungan dengan prosedur, teknik, alat serta desain yang digunakan, waktu penulisan, sumber data serta dengan cara apa data tersebut diperoleh untuk kemudian diolah dan dianalisis.⁴⁷

Penulisan ini bermaksud untuk meneliti dan mendiskripsikan tahapan bimbingan perkawinan dengan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah yang ada di KUA Sewon Bantul Yogyakarta.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penulisan ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, data-data yang diperoleh dan yang akan disampaikan atau disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Penelitian lapangan ini guna

⁴⁶ Andara Tersiana, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm. 4

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 6

mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan.⁴⁸ Sedangkan penulisan adalah menelaah suatu masalah atau kejadian yang dilakukan dengan menggunakan analisis dan konsep yang telah dibatasi secara berurutan untuk mengetahui kebenaran.⁴⁹ Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu representasi yang dapat mengungkapkan masalah.

Penulis dalam melakukan penulisan menggunakan metode penulisan kualitatif. Lexy J Moleong menerangkan bahwa penulisan kualitatif adalah penulisan yang bermaksud untuk memahami kejadian tentang apa yang dirasakan oleh subjek penulisan, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara keseluruhan dan dengan metode deskripsi dalam wujud perkata serta dan bahasa pada suatu konteks tertentu yang alamiah dan dengan memakai tata cara alamiah.⁵⁰

Menurut Denzin & Lincoln menyatakan bahwa penulisan kualitatif adalah penulisan yang memakai latar alamiah yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan menjalankan dengan mengaitkan bermacam tata cara yang ada.⁵¹ Jadi, penulis menggunakan metode kualitatif agar bisa mendeskripsikan dan memahami kejadian dengan

⁴⁸ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 53

⁴⁹ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm. 3

⁵⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015), hlm. 4

⁵¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 7

memakai tata cara alamiah mengenai keadaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Sewon Bantul.

2. Subjek dan objek penelitian

a. Subjek peneliti

Subjek pada penulisan ini adalah informan yang memahami informasi objek penulisan sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek. Penentuan sumber data pada orang atau subjek yang diwawancarai dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan, atau mungkin sebagai pembesar sehingga memudahkan penulis menjelajah objek atau situasi sosial yang diteliti.⁵² Adapun yang menjadi subjek dalam penulisan ini yaitu:

1) Penyuluh tetap di KUA Sewon

Sebagai informan utama dalam penulisan ini untuk menggali dan mengetahui informasi mengenai tahap-tahap bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk mencegah perceraian.

Terdapat kriteria yang ditetapkan oleh penulis untuk menentukan subyek utama yaitu:

⁵² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 369

- a. Bertugas menjadi fasilitator Bimbingan perkawinan
- b. Memberikan materi bimbingan perkawinan
- c. Terdapat 3 penyuluh tetap di KUA Sewon, dari 3 penyuluh tersebut yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis yaitu Bapak Maskuri, S. Ag.

2) Bapak Mustafied Amna, S. Ag. M.H. Selaku kepala KUA Sewon Bantul Yogyakarta.

3) Calon pengantin

Sebagai subyek pendukung yang membantu penulis memberikan informasi terkait tahap-tahap bimbingan perkawinan dan testimoni mengenai bimbingan perkawinan yang telah diikuti. Adapun subyek pendukung yang ditetapkan penulis berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan periode tahun 2021
- b. Berdomisili di Kecamatan Sewon
- c. Yang akan melangsungkan pernikahan

Terdapat 15 pasangan berdomisili di Kecamatan Sewon yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Aula KUA Sewon.

Dari pasangan tersebut terdapat 3 pasangan pengantin yang penulis pilih untuk menggali informasi yang akan di paparkan yaitu pasangan S dan F, W dan S, dan A dan D karena yang telah mengikuti kelas bimbingan perkawinan secara penuh.

b. Objek Penelitian

Objek pada penulisan kualitatif adalah apa yang menjadi sasaran yang kemudian objek penulisan dijelaskan secara fokus dan terperinci. Objek pada penulisan ini adalah tahap-tahap bimbingan perkawinan di KUA Sewon Bantul Yogyakarta.

3. Metode pengumpulan data

Penulis menggunakan instrumen penulisan dalam pendekatan kualitatif. Kemampuan penulis untuk mendalami situasi sosial yang dijadikan fokus penulisan banyak ditentukan oleh keberhasilan dalam pengumpulan data. Penulis tidak akan mengakhiri proses pengumpulan data sebelum yakin bahwa penulisan itu sudah mampu menjawab tujuan penulisan.⁵³ Beberapa teknik pengumpulan data dalam penulisan kualitatif sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penulisan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung tentang suatu objek yang telah diteliti dan dirancang. Dalam komponen wawancara ada empat yang harus dikuasai pewawancara, sumber informasi, materi dan situasi wawancara akan saling berpengaruh dan berinteraksi,

⁵³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 373

sehingga menunjang dan mungkin menghambat pencapaian tujuan wawancara.⁵⁴

Jenis wawancara yang akan dilakukan penulis yaitu wawancara terencana-terstruktur dimana pewawancara dalam hal menyusun jadwal secara eksplisit dan sistematis rencana, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang formal. Dalam wawancara ini tidak ada serangkaian pertanyaan yang ditentukan oleh pewawancara, pertanyaan-pertanyaan dibiarkan mengalir dan diajukan secara spontan.⁵⁵ Pertanyaan diajukan hanya berupa garis besar permasalahan sesuai dengan rumusan masalah tentang tahapan bimbingan perkawinan di KUA Sewon Bantul, wawancara digunakan untuk menggali data-data primer mengenai tahapan bimbingan perkawinan dan mengenai apa saja tentang bimbingan perkawinan yang ada di KUA Sewon Bantul yang dibutuhkan pewawancara.

- a. Bapak Mustafied Amna selaku Kepala KUA Sewon Bantul Yogyakarta.
- b. Bapak Masyruqi selaku Penyuluh Muda KUA Sewon Bantul Yogyakarta
- c. 3 pasang peserta yang mengikuti kelas bimbingan perkawinan S dan F, W dan S, dan A dan D.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 377

⁵⁵ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2020), hlm. 84-85

2) Observasi

Observasi merupakan teknik aktivitas pengumpulan data dengan melakukan pengamatan sistematis terhadap fenomena, perilaku penulisan berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah di ketahui sebelumnya, untuk mendapatkan fakta yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penulisan.⁵⁶ Tujuan melakukan observasi adalah untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat aktifitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif objek yang terlihat dalam kejadian saat diamati tersebut.⁵⁷

Jenis penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan non-participant yaitu bentuk observasi pengamat merupakan outsider tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok atau dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamati dan membuat catatan lapangan dari kejauhan.⁵⁸

Melalui observasi ini agar mendapat data tahapan-tahapan yang digunakan dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Sewon Bantul.

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang yang sudah lalu berupa lisan, tulisan, artefak, gambar, maupun foto yang berisi

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 78

⁵⁷ *Ibid*, hlm 79

⁵⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: kencana, 2014), hlm. 384

tentang orang atau sekelompok peristiwa dalam situasi sosial yang terkait dengan fokus penulisan.⁵⁹ Pada penulisan ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh bukti fisik berupa dokumentasi proses bimbingan perkawinan, otobiografi KUA Sewon dan gambaran umum mengenai proses Bimbingan Perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Sewon Bantul.

4. Metode analisis data

Untuk menganalisis data hasil penelitian ini penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang menjabarkan secara tepat mengenai sifat atau individu, keadaan, gejala, dan kelompok. Selanjutnya penulis melakukan penafsiran secukupnya dalam usaha bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah yang dilakukan penyuluh dan menarik kesimpulan.⁶⁰

- 1) Mengumpulkan data, yaitu data dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Jadi data yang diperoleh dikumpulkan untuk penelitian ini merupakan hasil wawancara yang akan dilakukan begitu pula dengan dokumentasi baik berupa gambar ataupun tulisan.
- 2) Mengklarifikasi materi data, Langkah ini digunakan untuk memilih data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 391

⁶⁰ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 77

Mengklarifikasi data materi dapat dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

- 3) Pengeditan, yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul melalui Teknik Teknik yang digunakan kemudian digunakan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga memperoleh penelitian lebih lanjut
- 4) Menyajikan data, yaitu telah ada dideskripsikan secara verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran yang logis. Serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.⁶¹

5. Uji keabsahan data

Menurut Lexy J. Moleong yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

- 1) Mendemonstrasikan nilai yang benar
- 2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan
- 3) Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuang tentang konstitusi dan prosedurnya dan kenetralan dari temuan keputusan-keputusan.⁶²

Dalam pengecekan keabsahan penemuan penelitian ini menggunakan metode triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan

⁶¹ Ibid, hlm. 77

⁶² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 5

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa tahapan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kua Sewon ada 5 tahapan, yang *pertama* tahap persiapan. Tahap persiapan meliputi menetapkan peserta, tempat, pemateri dan segala perlengkapan yang menjadi keperluan dalam bimbingan perkawinan. Yang *kedua* tahap pembentukan. Tahap pembentukan meliputi menyampaikan salam serta doa, menyampaikan kontrak belajar, dan melakukan pre-test sebelum memulai proses jalannya bimbingan perkawinan. Yang *ketiga* tahap peralihan. Pada tahap ini pembimbing membangun suasana yang akrab kepada peserta, komunikatif dan partisipatoris, dan memetakan latar belakang. Yang *keempat* tahap kegiatan. Pada tahap ini narasumber mulai menjelaskan materi yang terjadwal saat hari pertama dan hari kedua, dengan waktu yang sudah ditentukan. Dilakukan dengan ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi. Yang *kelima* tahap pengakhiran/penutup. Pada tahap ini narasumber menjelaskan kepada calon pengantin bahwa layanan bimbingan perkawinan akan segera berakhir, dan memberikan post-test kepada peserta calon pengantin untuk evaluasi. Narasumber menanyakan kepada calon pengantin terkait kemajuan yang tercapai.

B. Saran-saran

1. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin

Penulis sangat apresiasi dengan Tindakan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Sewon Bantul yang sangat profesional dalam membangun tugas pemerintah untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi masyarakat khususnya daerah Kecamatan Sewon Yogyakarta. Sehingga tujuan perkawinan dapat dipahami dengan baik khususnya bagi umat Agama Islam, yaitu untuk mencapai keluarga yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits.

2. Bagi penulis selanjutnya

Bagi penulis selanjutnya yang tertarik dengan hal yang sama dengan penelitian ini hendaknya memperluas cakupan penelitian tidak hanya sebatas ruang lingkup tahapan bimbingan perkawinan, melainkan dari aspek yang lebih luas.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari pembaca.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abud, Abdul Ghani. *Al-Usrah Al- Muslimah wa al-Usrah al-Mu'asirah*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Ahmadi, Abu dan Joko Tri Prasetyo. *Strategi Belajar Mengajar Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK*. Bandung: CV. Pustaka. 2005).
- Aljauhari, Mahmud Muhammad dan M Abdul Hakim K. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta: Amzah. 2005
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak. 2018.
- Bachtiar, Wardi. *Metode Penelitian Dakwah*. Jakarta: Logos. 1997
- Daulay, Mahmud Yunus dan Nadrlah Naimi. *Studi Islam*. Medan: Ratu Jaya. 2012.
- Departemen agama RI. *Al-quran dan Terjemah*. Jakarta: Departemen agama. 2007.
- Departemen Agama RI. *Badan litbang dan diklat lajnah pentashihan mushaf Al-Quran, Membangun keluarga harmonis tafsir Al-Quran Tematik*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan: Untuk Calon Pengantin*,
- Direktorat Bina KUA, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan: Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. 2016.
- Departemen Agama RI, *pedoman konselor keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2001.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publish. 2020.
- Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2020.
- Indra, Hasbi Dkk. *Potret Wanita Sholehah*. Jakarta: Penamandani. 2004.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani. 2018.

- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo : Zifatama Jawara. 2015.
- Muhdlor. Zuhdi. *Memahami Hukum perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*. Bandung: Al-Bayan. 2013
- Musnawar, Tohari. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press. 1992
- Muqorrobin, *Fiqih Awam Lengkap*, Demak: CV. Media Ilmu, 1997
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009
- Nur R & dkk, *Policy Paper Dukungan 'Aisyiyah terhadap peningkatan kualitas reproduksi remaja di Kabupaten Bantul*. 2012.
- Prayitno. *layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok Dasar dan Profil*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1995.
- Profil KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020*.
- Poerwadarmita, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1985
- Rahmawati, Anisa. *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan pra Nikah Bagi Calon Pengantin oleh Kementrian Agama Sleman*. Yogyakarta: prodi Al-Ahawal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.
- Rini, Ira Puspito. *Pencegah perceraian keluarga di Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia. 2019.
- Rukin. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sulawesi:Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. 2019.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Shihab, M. Quraisy. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Biasa Baru*. Jakarta: lentera Hati. 2005
- Shihab, M. Quraisy. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 2003

- Sodik, Abror. *Pengantar bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015.
- Subhan, Zaituna. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004
- Susanto, Ahmad. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah: Konsep, Teori, dan Aplikasinya*. Jakarta: Prenada Media Group. 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Tersiana, Andra. *Metode penelitian*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia. 2018.
- Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Raja grafindo Persada. 2007.
- Winkel, WS. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. Jakarta: PT. Gramedia. 1991
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurryah. 1972
- Yusuf, A. Muri. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.